



PENETAPAN

NO: 06/Pdt.P/2011/PA.Gia

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:-----

SUJONO BIN TUMIRAN, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta (proyek bangunan), bertempat tinggal di Banjar Telabah, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, bertindak atas nama **UDI ARTHA BIN SANTOSO**, umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Banjar Telabah, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON"**-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan tersebut;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dalam persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Juni 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar dengan register nomor 06/Pdt.P/2011/PA.Gia tertanggal 20 Juni 2011, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa, orang tua dari Udi Artha adalah Santoso bin Sudar dan Darni alias Ni Nengah Darmi binti Nyoman Jeneh yang telah menikah tanggal 22 September 1994 di Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan.....

1

Urusan Agama Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur,
sesuai kutipan Akta Nikah Nomor: 413/125/IX/1994 tertanggal 22 September 1994;--

- 2 Bahwa, dalam pernikahan tersebut Santoso bin Sudar dan Darni alias Ni Nengah Darmi Binti Nyoman Jeneh telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Udi Artha Bin Santoso, laki-laki berumur 15 tahun;-----
- 3 Bahwa, anak yang bernama Udi Artha Bin Santoso masih di bawah umur, maka dalam hal ini diwakili saudara Sujono bin Tumiran, sebagai Pengampu dari Udi Artha Bin Santoso;-----
- 4 Bahwa, almarhum Santoso Bin Sudar telah meninggal pada tanggal 27 Desember 2008 di Gemitrilor RT.07/RW.018, Desa Kalibator, Kecamatan Jatirojo, Kabupaten Lumajang, dan Darni alias Ni Nengah Darmi Binti Nyoman Jeneh meninggal pada tanggal 10 Desember 2010 di Banjar Lebah, Kecamatan Patah, Kabupaten Karangasem;-----
- 5 Bahwa, Udi Artha Bin Santoso hingga saat ini tinggal bersama Sujono Bin Tumiran serta menjadi tanggung jawab Sujono Bin Tumiran, semua keperluan Udi Artha bin Santoso termasuk biaya pendidikan dan kebutuhan sehari-hari;-----
- 6 Bahwa, Pemohon ingin mengajukan penetapan ahli waris atas Udi Artha Bin Santoso terhadap Santoso Bin Sudar untuk menyelesaikan syarat administrasi penjualan tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Desa/Kelurahan Singapadu, Gang Culak,
Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar milik dan atas
nama Darni alias Ni Nengah Darmi Binti Nyoman Jeneh;---

Berdasarkan dari apa yang terurai di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan
Agama Gianyar melalui Majelis Hakim untuk memberikan penetapan sebagai berikut;---

PRIMAIR:-----

1 Mengabulkan permohonan Pemohon;-----

2 Menetapkan.....

2

2. Menetapkan Udi Artha Bin Santoso sebagai Ahli Waris almarhum Santoso Bin Sudar
dan Almarhumah Darni alias Ni Nengah Darmi Binti Nyoman Jeneh;-----

3 Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;-----

SUBSIDAIR:-----

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri
di persidangan;-----

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membaca Surat Permohonan Pemohon yang
isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan penjelasan secara lisan dalam
persidangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Udi Artha Bin Santoso telah tinggal bersama Pemohon sejak Ibu Udi
Artha Bin Santoso (Darni alias Ni Nengah Darmi Binti Nyoman Jeneh) sakit dan
dirawat di Rumah Sakit Umum Gianyar;-----
- Bahwa Udi Artha Bin Santoso saat ini masih duduk di kelas 1 SMK 2 Saraswati
Denpasar dan masih berumur 15 tahun (belum dewasa) dan belum menikah, maka
Pemohon selaku saudara misannya yg bertindak sebagai Pengampu Udi Artha
untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu dari Udi Artha Bin Santoso meninggal dunia dikarenakan sakit;-----
- Bahwa tanah tersebut berupa tanah kosong;-----
- Bahwa tanah tersebut akan dijual untuk memenuhi kebutuhan Udi Artha bin Santoso, baik kebutuhan sehari-hari, kesehatan maupun pendidikannya;-----
- Bahwa Santoso Bin Sudar selama hidupnya hanya pernah menikah satu kali yaitu bersama Darni alias Ni Nengah Darmi Binti Nyoman Jeneh;-----

Bahwa guna meneguhkan permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah dileges bermaterai cukup dan dicocokkan

Dengan.....

3

dengan aslinya, berupa:-----

- 1 Foto copy tanda pengenal berupa surat Izin Mengemudi atas nama SUJONO (Pemohon) nomor 760916210579 tertanggal 05-07-2010 (P.1);-----
- 2 Foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiroto nomor 413/125/IX/1994 tertanggal 22 September 1994 (P.2);-
- 3 Foto copy Surat Kematian atas nama SANTOSO yang dikeluarkan oleh Desa Kaliboto Lor Kecamatan Jatiroto, nomor 474.3/02/427/912.02/2011 tertanggal 27 Januari 2011 (P.3);-----
- 4 Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama Ni Nengah Darmi yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani Gianyar, tertanggal 10 Desember 2010 (P.4);-----
- 5 Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Udi Arta nomor DN-22 DI 0013016, tertanggal 4 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sukawati (P. 5);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Surat Keterangan Silsilah Keluarga, tertanggal 5 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah Rojopolo (P. 6);-----

Bahwa disamping surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan secara terpisah, yaitu:-----

1 SINO Bin DIKAN, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (jualan bakso), bertempat tinggal di Banjar Pegambangan, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, sebagai teman Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengenal Udi Artha, Santoso dan Darmi. Udi Artha adalah anak tunggal dari Santoso dan Darmi;-----

• Bahwa.....

4

- Bahwa saksi mengenal Santoso dan Darmi karena tinggal bersama di lingkungan Kost yang sama;-----

- Bahwa saksi mengetahui almarhum Santoso telah meninggal dunia di Jawa beberapa tahun lalu, saksi mengetahuinya dari teman saksi;-----

- Bahwa saksi mengetahui bahwa almarhumah Darmi telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Gianyar pada tahun 2010, karena sakit;-----

- Bahwa Santoso lebih dahulu meninggal dunia sebelum Darmi meninggal dunia;-----

- Bahwa almarhum Santoso tidak memiliki istri lain selain Darmi dan tidak memiliki anak lain selain Udi Artha;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Santoso meninggal dunia, Darmi tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain;-----
- Bahwa Santoso dan Darmi meninggal dalam keadaan memeluk agama Islam;-
- Bahwa Udi Artha telah tinggal dan menjadi tanggung jawab Sujono semenjak Darmi sakit dan dirawat di Rumah Sakit Umum Gianyar;-----
- Bahwa antara Udi Artha dan Sujono masih ada hubungan keluarga, yaitu saudara sepupu;-----
- Bahwa selain Sujono, Udi Artha memiliki paman dan keluarga yang tinggal di Jawa;-----
- Bahwa Udi Artha masih sekolah di Bali;-----
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris atas nama Udi Artha untuk melengkapi syarat administrasi penjualan sebidang tanah milik dan atas nama Darmi;-----
- Bahwa saksi mengetahui tentang sebidang tanah yang mau dijual tersebut, tanah tersebut dibeli oleh Santoso dan Darmi setelah Santoso dan Darmi berkeluarga, pada sekitar tahun 1990-an di daerah Celuk, yang luasnya sekitar 1 are;-----
- Bahwa.....

- Bahwa saksi mengetahui sebidang tanah tersebut masih kosong;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Santoso 3 bersaudara, saksi hanya mengenal salah satunya yaitu Pak Tumiran, karena pernah ke Gianyar dan saksi bertemu dengannya;-----

- Bahwa saksi mengetahui selama ini yang memenuhi kebutuhan Udi Artha adalah Sujono, karena saksi tinggal satu komplek bersama Sujono dan Udi Artha;-----

2 SARDIANTO BIN KROMO SEMITO, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (jualan jamu), bertempat tinggal di Banjar Pegambangan, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, sebagai teman Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, selain karena Pemohon adalah teman saksi, adik saksi yang bernama Parni menikah dengan saudara kandung Pemohon yang bernama Antok;-----

- Bahwa saksi mengenal Udi Artha, Santoso dan Darmi. Udi Artha adalah anak tunggal dari Santoso dan Darmi;-----

- Bahwa saksi mengenal Santoso dan Darmi karena tinggal bersama di lingkungan Kost yang sama;-----

- Bahwa saksi mengetahui almarhum Santoso telah meninggal dunia di Jawa beberapa tahun lalu;-----

- Bahwa saksi mengetahui bahwa almarhumah Darmi telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Gianyar pada tahun 2010, karena sakit;-----

- Bahwa Santoso lebih dahulu meninggal dunia sebelum Darmi meninggal dunia;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Santoso tidak memiliki istri lain selain Darmi dan tidak memiliki anak lain selain Udi Artha;-----

- Bahwa.....

6

- Bahwa setelah Santoso meninggal dunia, Darmi tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain;-----
- Bahwa Santoso dan Darmi meninggal dalam keadaan memeluk agama Islam;-
- Bahwa Udi Artha telah tinggal dan menjadi tanggung jawab Sujono semenjak Darmi sakit dan dirawat di Rumah Sakit Umum Gianyar;-----
- Bahwa antara Udi Artha dan Sujono masih ada hubungan keluarga, yaitu saudara sepupu;-----
- Bahwa selain Sujono, Udi Artha memiliki paman dan keluarga yang tinggal di Jawa;-----
- Bahwa Udi Artha masih sekolah di Bali;-----
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris atas nama Udi Artha untuk melengkapi syarat administrasi penjualan sebidang tanah milik dan atas nama Darmi;-----
- Bahwa saksi mengetahui tentang sebidang tanah yang mau dijual tersebut, tanah tersebut dibeli oleh Santoso dan Darmi setelah Santoso dan Darmi berkeluarga, pada sekitar tahun 1990-an di daerah Celuk, yang luasnya sekitar 1 are;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui sebidang tanah tersebut masih kosong;-----
- Bahwa saksi mengetahui selama ini yang memenuhi kebutuhan Udi Artha adalah Sujono, karena saksi tinggal satu kompleks bersama Sujono dan Udi Artha;-----

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, kecuali keterangan saksi pertama tentang saudara Pemohon yang pernah datang ke Gianyar, bukan Tumiran yang benar adalah Poniran;----

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu apapun dan mohon Penetapan;-----

Bahwa.....

7

Bahwa, untuk mempersingkat penetapan ini, maka hal-hal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan bukti P.1 perkara ini adalah termasuk dalam perkara kewarisan dan Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Gianyar, maka berdasarkan Pasal 49 poin (b) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara permohonan penetapan ahli waris ini di bawah kewenangan Pengadilan Agama Gianyar untuk memeriksa dan memutusnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) dan keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa Almarhum Santoso dan Almarhumah Darni alias Ni Nengah Darmi adalah pasangan suami isteri sah dan beragama Islam, dan almarhumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darni alias Ni Nengah Darmi tidak pernah menikah lagi selain dengan Almarhum Santoso sepeninggal Almarhum Santoso;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Surat Kematian) serta keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa Almarhum Santoso telah meninggal dunia karena sakit pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2008 di rumah Almarhum Santoso di Desa Kaliboto Lor Kecamatan Jatiroto;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Surat Keterangan Kematian) serta keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa Almarhumah Darni alias Ni Nengah Darmi telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 10 Desember 2010 di Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani Gianyar;-----

Menimbang.....

8

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 serta keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa Almarhum Santoso dan Almarhumah Darni alias Ni Nengah Darmi memiliki seorang anak laki-laki bernama UDI ARTHA bin SANTOSO;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti P.5, P.6 serta keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Udi Artha bin Santoso masih berumur 15 tahun (belum dewasa) dan belum pernah melangsungkan perkawinan, sehingga tidak mampu bertindak hukum sendiri, maka dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris diwakili oleh saudara misan Udi Artha bin Santoso yaitu Sujono bin Tumiran sebagai Pengampu dari Udi Artha bin Santoso, dapat diterima (vide: pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Al-Quran Surat An-Nisa' ayat 7 yang berbunyi:-

Artinya: “Bagi seorang laki-laki ada bagian dari harta peninggalan yang ditinggalkan kedua orang tuanya dan kerabat-kerabatnya, dan bagi perempuan pun ada



bagian dari harta peninggalan yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan kerabat-kerabatnya, baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang ditetapkan”.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta saksi-saksi, Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk melengkapi persyaratan administrasi dalam menjual harta peninggalan Santoso Bin Sudar dan Darni alias Ni Nengah Darmi yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan Udi Artha bin Santoso,

Baik.....

9

baik kebutuhan sehari-hari, kesehatan maupun pendidikan, maka sesuai dengan Al-Quran Surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi:

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa UDI ARTHA BIN SANTOSO adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Santoso dan Almarhumah Darni alias Ni Nengah Darmi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dipandang oleh Majelis Hakim telah mempunyai cukup alasan dan telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil pemohonannya, oleh karena itu dapat diterima dan dikabulkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah oleh Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;-----

Mengingat semua ketentuan hukum syar'i dan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
- 2 Menetapkan **UDI ARTHA BIN SANTOSO** adalah ahli waris **SANTOSO Bin SUDAR** dan **DARNI** alias **NI NENGAH DARMI Binti NYOMAN JENEH**;-----
- 3 Membebankan.....

10

3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga saat ini terhitung sebesar Rp 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gianyar pada hari **Rabu** tanggal 20 Juli 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1432 Hijriyah dengan susunan **Drs. HUMAIDI**, sebagai Ketua Majelis, **AHMAD TURMUDI, S.Ag.** dan **RUFAIDAH IDRIS, SHI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh **DIAH EROWATY, SH** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon;

KETUA MAJELIS

Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. HUMAIDI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Ttd

AHMAD TURMUDI, S.Ag.

RUFAIDAH IDRIS, SHI

PANITERA PENGGANTI

Ttd

DIAH EROWATY, SH

Rincian Biaya Perkara :

1	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3	Pemanggilan Pemohon	Rp. 90.000,-
4	Redaksi	Rp. 5.000,-
5	Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah Rp.181.000,-

(Seratus delapan puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)